

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Sektor industri merupakan sektor yang penting sehingga mendapat perhatian yang serius baik dari pemerintah maupun masyarakat. Industri merupakan sektor yang strategis dalam pembangunan nasional. Dengan majunya sektor industri maka semakin memperkuat perekonomian yang juga dapat pula memperluas lapangan pekerjaan. Luasnya lapangan pekerjaan otomatis dapat menyerap tenaga kerja yang mampu menaikkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Apalagi bangsa Indonesia pada saat ini sedang melaksanakan pembangunan di segala bidang secara berencana, menyeluruh terpadu, terarah bertahap dan berkesinambungan berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945.

Pembangunan di bidang ketenagakerjaan sebagai bagian dari pengembangan sumber daya manusia berperan penting dalam meningkatkan kualitas manusia dan kualitas masyarakat Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan nasional. UUD 1945 Pasal 27, ayat (2) yang menyatakan bahwa "tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan"¹, memberi petunjuk tentang hak warga negara yang sekaligus memancarkan asas keadilan dan kerakyatan. Dengan demikian, ketenagakerjaan merupakan masalah yang amat mendasar dalam kehidupan bangsa Indonesia. Setiap upaya pembangunan harus diarahkan pada penciptaan lapangan kerja sehingga setiap warga negara dapat memperoleh pekerjaan dan menempuh kehidupan yang layak bagi kemanusiaan

Dimasa lampau masalah ketenagakerjaan dikenal dengan istilah perburuhan. Dalam masa sebelum Orde Baru kaum buruh umumnya menjadi sasaran perebutan pengaruh partai politik, khususnya partai politik berhaluan kiri. Pada tahun 1947, melalui Penetapan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1947, tentang tugas pokok Kementrian Perburuhan, permasalahan perburuhan telah diupayakan untuk ditangani dengan menyelenggarakan urusan perlindungan tenaga buruh dan kesempatan kerja, jaminan sosial, perselisihan perburuhan, organisasi perburuhan, perwakilan perburuhan, pemberian pekerjaan dan upaya mengatasi pengangguran dan sebagainya. Namun perjuangan fisik mempertahankan kemerdekaan tidak memungkinkan terlaksananya berbagai keinginan tersebut²

¹ Undang- Undang Dasar 1945

² Penetapan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1947

Dalam periode selanjutnya, yaitu periode tahun 1950-1959 yang dikenal sebagai periode demokrasi liberal, diupayakan untuk menyusun berbagai kebijaksanaan dan program di bidang perburuhan, meliputi pengaturan hubungan dan pengawasan perburuhan, pemberian pekerjaan bagi para pencari kerja, serta pelatihan kerja. Pada masa itu masalah perburuhan diwarnai perkembangan politik dengan partai-partai yang jumlahnya banyak dan masing-masing berebut mencari pengaruh. Pemerintahan yang berganti-ganti tidak memungkinkan dikembangkan dan dilaksanakannya kebijaksanaan ketenagakerjaan yang konsisten dan berkelanjutan.

Dalam perkembangan selanjutnya yaitu pada periode demokrasi terpimpin antara tahun 1959-1966, masalah perburuhan makin diwarnai oleh perkembangan politik yang bertambah tajam. Organisasi buruh bukan lagi menjadi organisasi yang berjuang untuk meningkatkan kondisi sosial ekonomi anggotanya, tetapi telah makin menjadi alat perjuangan partai politik. Kesejahteraan buruh makin terabaikan dan dikalahkan oleh kepentingan politik,

Pembangunan ketenagakerjaan pada awal Pembangunan Jangka Panjang (PJP) I dihadapkan pada masalah tingginya tingkat pertumbuhan penduduk dan angkatan kerja. Penyebaran penduduk dan angkatan kerja juga, tidak merata, dengan kepadatan tinggi penduduk di daerah tertentu dan kelebihan tenaga kerja pada sektor dan daerah tertentu khususnya di Jawa dan kekurangan penduduk serta tenaga kerja di daerah lainnya. Terbatasnya daya serap sektor pertanian di daerah perdesaan telah menyebabkan pula mengalirnya arus tenaga kerja dari desa ke kota yang tidak dapat diimbangi dengan tersedianya kesempatan kerja

Kesempatan kerja terbuka hanya bagi tenaga kerja yang benar-benar mampu dan terampil serta mempunyai loyalitas yang tinggi bagi perusahaan. Dalam ketentuan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 menyebutkan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.³

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 angka 2 yang dimaksud dari tenaga kerja adalah “Setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat”.⁴ Penyerapan tenaga kerja merupakan solusi untuk menangani masalah pengangguran, yang bertujuan untuk memajukan perekonomian dan mengurangi pengangguran. Tenaga

³ UUD 1945 Pasal 27 ayat (2)

⁴ Soedarjadi, *Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2008, hlm. 5.

kerja yang sudah bekerja dapat disebut pekerja/buruh.⁵

Jumlah angkatan kerja pada Februari 2018 sebanyak 133,94 juta orang, naik 2,39 juta orang dibanding Februari 2017. Sejalan dengan itu, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 69,20 persen, meningkat 0,18 persen poin. Penduduk yang bekerja sebanyak 127,07 juta orang, bertambah 2,53 juta orang dibanding Februari 2017. Lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan persentase penduduk yang bekerja terutama pada Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (0,68 persen poin), Jasa Lainnya (0,40 persen poin), dan Industri Pengolahan (0,39 persen poin). Sementara lapangan pekerjaan yang mengalami penurunan adalah Pertanian (1,41 persen poin), Konstruksi (0,20 persen poin), dan Jasa Pendidikan (0,16 persen poin). Sebanyak 73,98 juta orang (58,22 persen) penduduk bekerja di kegiatan informal, akan tetapi persentasenya menurun sebesar 0,13 persen poin dibanding Februari 2017.⁶

Indonesia selalu punya pekerja sektor informal melebihi setengah dari jumlah total pekerja aktif. Hal ini mafhum terjadi di negara-negara ekonomi berkembang. Namun di satu sisi juga menjadi pekerjaan besar bagi pemerintah agar jumlah besar pekerja informal tersebut terpenuhi hak-hak dasarnya demi kesejahteraan Karena Pasal 28 H Undang-Undang Dasar 1945 telah menjamin setiap orang berhak hidup sejahtera dan mendapat jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.⁷

Di Indonesia pekerjaan dibagi menjadi 2 (dua) yaitu pekerja formal dan informal. Berikut tabel karakteristik pekerja. Sekitar 54 persen dari keseluruhan jumlah penduduk tidak memiliki akses terhadap perlindungan sosial kesehatan yang sebagian besar merupakan pekerja ekonomi informal. Struktur ketenagakerjaan di Indonesia yang lebih didominasi sektor informal. Dari sekitar 119 juta angkatan kerja yang ada sebagian besar pekerja atau 65,76 persen masuk ke dalam kategori pekerjaan informal sedangkan sisanya sebesar 34,24 persen adalah pekerja di sektor formal.⁸ Nasib para buruh informal ini seringkali sangat tergantung pada majikan atau tempat perusahaan mereka bekerja. Ikatan hubungan pekerjaan di sektor informal seringkali juga hanya didasarkan atas prinsip kepercayaan, kegotongroyongan.

⁵ Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2014, hlm.31.

⁶ Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Februari 2018

⁷ Pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945

⁸ <http://rri.co.id/post/berita>

Tabel 1.1
Karakteristik Pekerja

No	Karakteristik	Pekerja Formal	Pekerja Informal
1.	Bentuk Usaha	Menengah hingga besar dan berbadan hukum	Kecil dan tidak berbadan hukum
2.	Perjanjian Kerja	Tertulis	Lisan dan cenderung tidak ada
3.	Jam Kerja	Telah di tetapkan dan ditentukan	Tidak tetap dan tidak menentu
4.	Pendidikan	Sangat diperlukan	Tidak begitu diperlukan
5.	Keterampilan	Butuh keterampilan khusus dan ahli	Tidak butuh keterampilan khusus
6.	Sektor Pekerjaan	Kantor, marketing, manager dan pekerjaan yang terstruktur	Belum terstruktur dan jelas
7.	Bentuk Perlindungan	Telah dilindungi dengan jelas oleh undang-undang	Belum dilindungi dengan jelas

Sumber: Ali Achsan Mustafa⁹

Dari tabel karakteristik diatas dapat dijelaskan bahwa pekerja formal adalah berbadan hukum mempunyai perjanjian kerja tertulis, jam kerja di tentukan dan sektor pekerjaannya terstruktur. Sedangkan pekerja informal belum berbadan hukum, jam kerjanya pun tidak tentu dan sektor pekerjaannya belum terstruktur. Yang termasuk dalam pekerja formal adalah PNS, karyawan rumah sakit, karyawan perusahaan. Sedangkan yang termasuk pekerja informal adalah pekerja rumahan, pekerja rumah tangga, pedagang kaki lima dll. Pekerja formal di Indonesia telah dilindungi oleh undang-undang yang diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sedangkan pekerja informal pengaturannya belum di lindungi dengan jelas.

Sektor informal identik dengan ketidakorganisasian (*unorganized*),

⁹ Ali Achsan Mustafa, *Transformasi Social Sektor Informal*, Malang, Trans Publishing, 2008, hlm.15.

ketidakteraturan (*unregulated*), tidak terdaftar, dan merupakan tempat bagi mereka yang berpendidikan rendah dan tidak mampu bersaing menuju posisi pekerjaan yang mapan di sektor formal. Mereka umumnya berada dalam unit usaha berskala kecil, dengan kuantitas yang cukup banyak sehingga seringkali mengganggu ketertiban

kota. Karakteristik lainnya adalah kepemilikan oleh individu, menggunakan teknologi yang sangat sederhana, sulit untuk mengakses permodalan ke lembaga keuangan, umumnya memiliki produktifitas tenaga kerja yang juga rendah serta tingkat upah yang rendah pula. Seharusnya antara pekerja formal dan informal tidak ada perbedaan. Pekerja formal menghasilkan produk berupa barang dan jasa. Pekerja informal juga menghasilkan produk atau jasa sebagaimana ditetapkan pemberi kerja.

Sektor informal memiliki karakteristik seperti jumlah unit usaha yang banyak dalam skala kecil; kepemilikan oleh individu atau keluarga, teknologi yang sederhana dan padat tenaga kerja, tingkat pendidikan dan ketrampilan yang rendah, akses ke lembaga keuangan daerah, produktivitas tenaga kerja yang rendah dan tingkat upah yang juga relatif lebih rendah dibandingkan sektor formal. Kebanyakan pekerja di sektor informal perkotaan merupakan migran dari desa atau daerah lain. Motivasi pekerja adalah memperoleh pendapatan yang cukup untuk sekedar mempertahankan hidup (*survival*). Mereka tinggal di pemukiman kumuh, dimana pelayanan publik seperti listrik, air bersih, transportasi, kesehatan, dan pendidikan yang sangat minim.

Sektor informal memberikan kemungkinan kepada tenaga kerja yang berlebih di perdesaan untuk migrasi dari kemiskinan dan pengangguran. Sektor informal sangat berkaitan dengan sektor formal di perkotaan. Sektor formal tergantung pada sektor informal terutama dalam hal input murah dan penyediaan barang-barang bagi pekerja di sektor formal. Sebaliknya, sektor informal tergantung dari pertumbuhan di sektor formal. Sektor informal kadang-kadang justru mensubsidi sektor formal dengan menyediakan barang-barang dan kebutuhan dasar yang murah bagi pekerja di sektor formal

Penggunaan modal pada sektor informal relatif sedikit apabila dibandingkan dengan sektor formal sehingga cukup dengan modal sedikit sudah dapat mempekerjakan orang. Dengan menyediakan akses pelatihan dan ketrampilan, sektor informal dapat memiliki peran yang besar dalam pengembangan sumber daya manusia. Sektor informal memunculkan permintaan untuk tenaga kerja semiterampil dan tidak terampil. Sektor informal biasanya menggunakan teknologi tepat guna dan menggunakan sumber daya lokal sehingga akan menciptakan efisiensi alokasi sumber daya

Sektor informal sangat penting artinya dalam proses pembangunan dan proses modernisasi masyarakat yang sebagian besar masih bersifat tradisional atau semi- tradisional. Sebelum bekerja dan berusaha di sektor formal, tenaga kerja dari sektor tradisional berusaha dan bekerja terlebih dahulu di sektor informal. Setelah memperoleh pengetahuan, keahlian dan pengalaman di sektor informal, barulah mereka beralih dan mengalihkan usahanya ke sektor formal yang bersifat modern.

Selain itu, sektor informal penting artinya bagi negara berpenduduk besar, dimana sektor informal yang bersifat padat karya mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Bagi Indonesia, kedua fungsi sektor informal di atas sangat besar artinya. Selain menghadapi kelebihan penduduk, Indonesia juga menghadapi masalah dari kondisi masyarakatnya yang masih dipengaruhi oleh unsur- unsur tradisional

Sektor informal sering dipandang sebagai sektor transisi bagi tenaga kerja dari sektor pertanian di desa ke sektor industri di kota. Fenomena munculnya sektor informal hanyalah bersifat temporer. Akibat keterampilan yang terbatas, para pencari kerja dari desa, pada awal kepindahannya untuk sementara berusaha dan bekerja di sektor informal. Setelah mapan dan berpengalaman mereka akan mengalihkan usahanya ke sektor formal. Di sinilah terjadi proses formalisasi sektor informal, dimana terjadi peralihan status usaha yang tadinya informal menjadi formal, dan berpindahnya pekerja yang tadinya bekerja di sektor informal ke sektor formal. Namun pada kenyataannya seringkali proses ini tidak berjalan seperti yang diharapkan. Yang terjadi adalah usaha di sektor informal khususnya industri kecil dan industri rumah tangga semakin menjamur. Demikian juga dengan jumlah pekerjanya. Tenaga kerja dari desa sebagian besar bukan diserap oleh sektor industri (yang formal) tetapi oleh sektor jasa (terutama yang informal)

Melihat kondisi pekerja sektor informal yang telah tergambar di atas, perlu adanya regulasi yang melindungi pekerja informal supaya memperoleh kesejahteraan dan kepastian hukum. Seperti yang dijelaskan pada Pasal 34 angka (2) UUD 1945 “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.”¹⁰

Di Indonesia istilah pekerja sama dengan buruh. Pada zaman penjajahan Belanda yang dimaksudkan dengan buruh adalah pekerja kasar seperti kuli, tukang, mandor yang melakukan pekerjaan kasar.¹¹

Menurut Soepomo “Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja adalah penjagaan agar tenaga kerja dapat melakukan pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan. Salah satu bentuk perlindungan hukum ini adalah norma kerja yang meliputi perlindungan terhadap tenaga kerja yang bertalian diperundang-undangan yang ditetapkan Pemerintah, kewajiban sosial kemasyarakatan dan sebagian memelihara keagairahan dan moril kerja yang menjamin daya guna kerja yang tinggi serta perlakuan yang sesuai dengan

¹⁰) UUD 1945

¹¹ Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2012, hlm. 43

martabat dan moril”.¹²

UU Nomor 13 Tahun 2003, yang menyebutkan pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain, maka tergambar bahwa pengaturan pekerja/buruh yang dimaksud dalam Undang-Undang ini hanya merupakan pekerja/buruh yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan. Dalam Undang-Undang ini juga menyebutkan bahwa yang disebut pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Hal ini berarti pekerja/buruh tersebut bekerja dengan orang lain (pemberi kerja) dan mendapatkan upah dari hasil kerjanya tersebut.

Sesuai dengan tujuan nasional dalam UUD 1945, maka akan bisa dimaknai bahwa negara bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan sehingga hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak adalah jaminan sekaligus hak konstitusional setiap warga negara karena dengan bekerja akan dapat meningkatkan kesejahteraan seseorang, disaat pekerja/buruh yang dimaksud dalam UU Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan seringkali menuntut hak-haknya berdasarkan Undang-Undang tersebut, ada anak bangsa ini yang juga bekerja tetapi tidak mungkin menuntut hal yang sama. Mereka adalah kelompok pekerja yang tidak secara formal bekerja dengan perusahaan atau pengusaha (pemberi kerja) sehingga seringkali mereka disebut sebagai pekerja sektor informal.

Saat ini memang belum ada definisi resmi dalam sebuah Undang-Undang tentang apa dan siapa saja yang dimaksud dengan pekerja informal. Tetapi dengan melihat atau menafsirkan definisi pekerja/buruh dalam UU Ketenagakerjaan secara a contrario, maka pekerja sektor informal adalah setiap orang yang bekerja bukan kepada pemberi kerja, tetapi menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain dari pihak lainnya karena hasil kerjanya tersebut. pekerja sektor informal adalah mereka yang berusaha pada usaha milik pribadi atau keluarga, usahanya berskala kecil, sering dibantu oleh buruh tidak tetap atau pekerja yang memiliki hubungan keluarga, serta tidak diatur melalui mekanisme pasar yang kompetitif layaknya sebuah perusahaan. Contoh dari jenis kegiatan pekerja sektor informal antara lain pedagang kaki lima (PKL), nelayan, petani, buruh bangunan, dan lain sebagainya.

Pekerja sektor informal memang memiliki risiko tidak mendapatkan aspek perlindungan ketenagakerjaan secara hukum seperti upah minimum, uang pesangon, uang lembur, jaminan hari tua, jaminan kesehatan, dan sebagainya. Sedangkan pekerja formal dapat dengan mudah untuk mendiskusikan atau menuntut hal tersebut dengan perusahaan atau pengusaha di tempat mereka

¹² Joni Bambang, *Hukum Ketenagakerjaan*, Bandung, Pustaka Setia, 2013, hlm.263-264.

bekerja. Dengan tidak mendapatkan aspek perlindungan ketenagakerjaan secara hukum tersebut, menyebabkan pekerja informal seringkali hidup dalam ketidakpastian dan rentan menjadi pengangguran bahkan jatuh miskin.

Jumlah pekerja formal saat ini hanya mencapai 47,5 juta orang dan bila dibandingkan pekerja sektor informal yang berjumlah sekitar 67,5 juta jiwa, maka persaingan untuk menjadi pekerja sektor formal terlihat menjadi sangat kompetitif. Jumlah angkatan kerja yang terus bertambah setiap tahun tanpa diiringi penambahan lapangan pekerjaan semakin membuat kesempatan menjadi pekerja formal menjadi sulit. Menurut Survei Angkatan Kerja Nasional pada Februari 2017, masyarakat Indonesia yang bekerja pada sektor informal berada pada angka 63 juta orang, atau sekitar 51 persen dari total angkatan kerja nasional. Direktur Perluasan Kepesertaan dan Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, Ilyas Lubis, mengatakan dari sekitar 63 juta orang yang bekerja di sektor informal tersebut, baru sekitar 1,4 juta orang yang aktif dalam program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (JSK). Jumlah ini tentu saja sangat kecil jika dibandingkan dengan 24 juta peserta aktif dari sektor formal maupun total pekerja sektor informal.

Contoh kasus pekerja informal di Palembang jumlah anak jalan seperti ini diperkirakan terus meningkat sebagaimana yang terjadi di kota-kota besar lainnya di Indonesia. Anak-anak yang seharusnya duduk di bangku sekolah itu bekerja sebagai pedagang asongan, pedagang Koran, pengamen di perempatan jalan, pemulung, penyemir sepatu dan kernet angkutan kota. Penempatan jalan yang sering di isi anak jalanan adalah di simpang Polda, simpang RK. Charitas, dan simpang Plaju-Jakabaring. Anak-anak itu bekerja dari pagi hingga malam dan beberapa di antara mereka meninggalkan bangku sekolah. Anak-anak yang bekerja sebagai penyemir sepatu cenderung menyusuri jalan Jendral Sudirman mulai dari simpang Internasional Plaza sampai di sekitar Jembatan Ampera, pasar 16 ilir dan kawasan pertokoan Gaya Baru. Anak-anak bekerja sebagai pedagang asongan, pedagang Koran, pengamen di perempatan jalan, pemulung, penyemir sepatu dan kernet angkutan kota antara 4 – 6 jam perhari dan berpenghasilan paling tinggi Rp. 20.000,-, salah satu contoh n pekerja semir sepatu, penghasilan mereka ditentukan oleh banyaknya orang yang ingin menyemir sepatu (produksi jasa).

Kasus lain yang dialami fotografer Indonesia yang bekerja di perusahaan media asing. Modus yang selama ini sering terjadi yakni perusahaan secara sepihak memutus hubungan kerja karena dianggap hubungan keduanya hanya sebatas jual-beli. Padahal, pekerja sudah melakukan pekerjaannya selama bertahun-tahun. Penyelesaiannya Mengacu pasal 57 ayat (1) UU Ketenagakerjaan yang menyebut Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dibuat secara tertulis serta harus menggunakan

bahasa Indonesia dan huruf latin, maka Majelis menilai setiap hubungan kerja harus dibuat perjanjian kerja secara tertulis antara pekerja dan pengusaha untuk menentukan hak dan kewajiban para pihak. Sedangkan kewenangan atau prakarsa untuk membuat perjanjian kerja tersebut menurut hakim berada di pihak pengusaha. Pasalnya, pengusaha dirasa memiliki pengarsipan yang baik untuk perjanjian kerja tersebut. Karena pengusaha tidak membuat perjanjian kerja, hakim berpandangan hal itu adalah kelalaian yang disengaja oleh pengusaha.

Kasus lain Rio yang telah bekerja sebagai pengemudi ojek pangkalan di Kota Malang selama 11 tahun mengaku telah memiliki Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang mulai diprogramkan oleh Presiden Jokowi pada tahun 2014. KIS merupakan perluasan dari program Jaminan Kesehatan Nasional yang dikelola BPJS termasuk bagi orang yang tidak mampu yang pembayaran iuran ditanggung oleh pemerintah.

Kasus Jembatan Tol Bocimi ambruk, Dua orang mengalami luka-luka dan satu orang meninggal dunia setelah Jembatan Tol Bocimi di Kampung Tenggek, Desa Cimande Hilir, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor

Kasus empat buruh tertimbun material bangunan proyek Hotel All Star di Jalan Dagen No 60, Kelurahan Sosromenduran, Kecamatan Gedongtengen, Yogyakarta, Selasa, 8 Januari 2013.

Salah satu permasalahan yang dialami oleh pekerja informal adalah minimnya pengetahuan mengenai asuransi terutama, soal perbedaan antara tabungan, asuransi pendidikan, asuransi kesehatan, maupun asuransi ketenagakerjaan. Tanpa pengetahuan yang mendalam (cara mendaftar, proses pembayaran, dan keuntungan), asuransi akan dinilai sebagai beban jumlah pengeluaran per bulan, apalagi bagi pekerja informal yang penghasilannya tidak tetap sehingga mereka harus selalu berhati-hati dalam mengeluarkan uang. Padahal biaya yang dikeluarkan untuk menanggung ongkos rumah sakit jika terjadi kecelakaan kerja akan jauh lebih mahal jika tidak ada asuransi.

Minimnya literasi perlindungan finansial dikarenakan sulitnya mencapai para pekerja informal yang tidak berada dalam satu naungan dan mekanisme komunikasi seperti pekerja perusahaan atau pegawai pemerintah di sektor formal. Para pekerja informal akhirnya harus bergantung dengan informasi yang beredar di lingkungan kerja/tempat tinggal maupun informasi yang mereka dapatkan dari konsumsi media sehari-hari. Banyaknya permasalahan upah yang tidak sesuai dengan jam kerja serta tidak adanya perlindungan keselamatan kerja dikarenakan tidak adanya regulasi untuk melindungi para pekerja informal maka peneliti ingin melakukan suatu penelitian yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Informal”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan di atas, permasalahan yang akan dikaji dan dianalisis, yakni :

- 1) Bagaimana pengaturan terhadap pekerja informal dalam hukum ketenagakerjaan di Indonesia?
- 2) Bagaimana penyelesaian sengketa ketenagakerjaan pada pekerja informal?

1.3. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan sudah pasti mempunyai tujuan yang jelas, tentang apa yang hendak dicapai agar penelitian tersebut dapat membawa manfaat baik. Adapun tujuan dari penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Mendiskripsikan peraturan perlindungan hukum terhadap pekerja informal dalam hukum ketenagakerjaan di Indonesia
- 2) Mendeskripsikan penyelesaian sengketa ketenagakerjaan pada pekerja informal

1.4. Manfaat Penelitian

Tinggi rendahnya nilai dari suatu penelitian yang dilakukan selain ditentukan oleh metodologinya juga ditentukan oleh manfaat atau kegunaan yang diperoleh dari hasil penelitian tersebut. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk memberikan sumbangan pengetahuan di bidang Ilmu Hukum pada umumnya.
 - b. Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi Hukum Ketenagakerjaan pada khususnya.
 - c. Sebagai bahan pengetahuan tambahan untuk dapat dibaca oleh masyarakat pada umumnya dan dapat juga dipelajari lebih lanjut oleh kalangan hukum pada khususnya.
2. Manfaat Praktis
 - a. Sebagai bahan masukan bagi lembaga dan instansi yang terkait dengan bidang ketenagakerjaan.
 - b. Sebagai informasi bagi masyarakat mengenai perlindungan hukum terhadap pekerja informal.

1.5. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah proses, prinsip, dan prosedur yang digunakan untuk mendekati persoalan dan mencari jawaban-jawaban.¹³ Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif/yuridis normatif. Yakni penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan dan norma-norma hidup yang berkembang di masyarakat terkait jaminan sosial tenaga kerja informal. (Ali, 2010). Penelitian yuridis normatif menurut Ali (2010) membahas doktrin-doktrin dan asas-asas dalam ilmu hukum.

Penelitian ini bersifat deskriptis analitis, yang menyajikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Pendekatan ini terutama hendak melihat sinkronisasi hukum positif yang telah tertulis. Hal ini dilakukan melalui dua faktor, yaitu (a) vertikal, dan (b) horizontal. Vertikal dalam arti sesuai hirarki perundang-undang dan horizontal dalam arti kesesuaiannya dengan perundang-undangan yang berkedudukan sederajat. Selain itu, peneliti akan memperluas sinkronisasi ini dengan aturan-aturan yang mengikat serta kajian-kajian ilmiah yang relevan dengan perlindungan hukum pekerja informal.¹⁴

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*). Yaitu dengan menemukan dan mengambil data di perpustakaan yang berhubungan dengan permasalahan jaminan sosial pekerja informal. Selain kajian pada ranah perundang-undangan termasuk perjanjian internasional, peneliti juga mengambil beberapa pendapat dan kajian non-hukum yang relevan dengan penelitian ini seperti ekonomi dan sejarah. Semua data tersebut kemudian disatukan untuk melihat secara komprehensif persoalan jaminan perlindungan hukum pekerja informal di Indonesia.

Data-data yang berhasil dihimpun dianalisis untuk menarik kesimpulan dengan metode analisis kualitatif. Analisis ini lebih mendeskripsikan secara menyeluruh terkait pengertian-pengertian dasar dari sistem hukum dalam peraturan perundang-undangan terkait jaminan sosial pekerja informal. Bertolak pada aturan perundang-undangan, data yang telah dihimpun, metode, dan kerangka teori sebagai penjabar peneliti menarik kesimpulan guna menjawab persoalan perlindungan hukum pekerja informal di Indonesia.¹⁵

1.6. Pertanggungjawaban Sistematis

Untuk lebih mempermudah dalam melakukan pembahasan, analisis, serta penjabaran isi dari penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

BAB I adalah Pendahuluan berisikan tentang latar belakang masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka penelitian, metode penelitian yang kemudian diakhiri dengan sistematika skripsi.

BAB II adalah Tinjauan Pustaka, dalam bab ini penulis menguraikan tinjauan umum tentang tindak pidana, tinjauan tentang kemampuan bertanggung jawab, tinjauan tentang kesengajaan dan kelalaian serta tinjauan tentang sanksi.

Bab III adalah Tentang Hasil Penelitian dan Pembahasan menguraikan hasil penelitian yaitu mengenai ukuran kemampuan bertanggungjawab terhadap anak, unsur kesengajaan dan kealpaan dalam pertanggungjawaban pidana anak, sanksi dalam pertanggungjawaban pidana anak dan analisis putusan hakim dalam perkara anak.

¹³ Soekanto, Soerjono. 2012. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Universita Indonesia (UI-Press). Hal: 86

¹⁴ Ali, Mahrus, 2012, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika. Hal : 66

¹⁵ Ali, Mahrus, 2012, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika

BAB IV adalah Penutup, berisikan simpulan yang diambil berdasarkan hasil penelitian dan saran sebagai tindak lanjut dari simpulan tersebut.